



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1989 SERI B NOMOR : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
NOMOR : 1 TAHUN 1989**

**TENTANG
UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1976 Nomor 45/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Maret 1976 Nomor 1 Seri B Nomor 1, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengadakan Dan Memungut Uang Leges, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188.3/351/1987 dan diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1988 Seri B, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG UANG LEGES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.

c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

d. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

e. Leges adalah Pungutan Pemerintah daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa Administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

(1) Setiap pemakai jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.

(2) Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :

a. Blangko, Formulir atau Barang cetakan lainnya.

b. Surat Ijin, Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan.

c. Petikan, Salinan/turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan.

d. Legalisasi Surat-surat.

BAB III

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 3

Pengenaan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Instansi atau Badan-badan Sosial/Keagamaan.

BAB IV

BESARNYA TARIP UANG LEGES

Pasal 4

(1) Setiap pemberian Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemakai Jasa harus membayar Uang Leges yang besarnya sebagai berikut :

a. B u p a t i :

1. Surat Perjanjian/Kontrak pemborong pekerjaan yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, pihak pemborong/rekanan dipungut 1 % (satu persen) dari harga kontrak pemborong.
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang perubahan Jenis Penggunaan Tanah :
 - a). Tanah kelas I sebesar Rp. 50,00/M2
 - b). Tanah kelas II sebesar Rp. 40,00/M2
 - c). Tanah kelas III sebesar Rp. 30,00/M2
 - d). Tanah kelas IV sebesar Rp. 20,00/M2
 - e). Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00/M2dengan ketentuan kurang dari Rp. 1000,00 dibulatkan jumlahnya menjadi Rp. 1000,00
3. Ijin menanam tebu yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Rp. 2.500,00/Ha.
4. Surat Ijin dan Surat Keterangan/Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Rp. 1.000,00

b. D e w a n :

1. Permintaan tiap risalah atau notulen Sidang Paripurna terbuka
dari Dewan Rp. 2000,00 .
2. Permintaan acara Sidang dari Dewan tiap tahun Rp. 3000,00
3. Permintaan tiap lembar acara dari Dewan Rp. 500,00

c. Dinas :

1. Surat Keterangan untuk penjualan ternak besar (kerbau, sapi, kuda, babi) tiap ekor
Rp. 400,00
2. Surat Ijin dan Surat Keterangan / Rekomendasi lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Daerah
Rp. 1000,00

d. Camat :

1. Surat keputusan Camat tentang Tunjuk Waris
Rp. 2000,00
2. Untuk tiap lembar surat yang disahkan atau dilegalisir dan Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat
Rp. 500,00

e. Kepala Desa :

1. Untuk tiap lembar keterangan/Rekomendasi dan Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Rp. 100,00
2. Untuk tiap berkas perjanjian atau akte yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
Rp. 1000,00
3. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tentang Tunjuk Waris
Rp. 1000,00

f. Catatan Sipil :

1. Untuk legalisasi Salinan/Kutipan Akte Perkawinan/Perceraian melalui Kantor Catatan Sipil termasuk perkawinan/perceraian secara Hindu dan Budha.

a). Perkawinan :

- (1) Warga Negara Asing Rp. 2.500,00
- (2) Warga Negara Indonesia (keturunan)
Rp. 2.000,00
- (3) Campuran
Rp. 2.000,00
- (4) Warga Negara Indonesia Asli (Kristen)
Hindu dan Budha Rp. 1.500,00